

**EKSISTENSI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SINGKIL
(STUDI KASUS HIBURAN ALAT MUSIK *KEYBOARD* DI
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MAHYUDIN
NIM. 150305012**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**EKSISTENSI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SINGKIL
(STUDI KASUS HIBURAN ALAT MUSIK *KEYBOARD* DI
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UINAr-Raniry Sebagai Salah Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana(S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

MAHYUDIN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
NIM. 150305012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. Taslim HM. Yasin., M.Si
NIP. 196012061987031004



Suci Hajarni, MA
NIP.199103302018012003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN-Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 4 Februari 2021 M
22 Jumadil Awal 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Taslim HM, Yasin., M.Si

NIP: 19601206 198703 1 004

Sekretaris

Suci Fajrni, MA

NIP: 19910330 201801 2 003

Anggota I

Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA

NIP: 195602071982021002

Anggota II

Fatimahsyam, M.Si

NIDN: 0113127201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN-Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720929 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mahyudin
NIM : 150305012
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 04 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Mahyudin
NIM. 150305012

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama : Mahyudin
NIM : 150305012
Judul Skripsi : Eksetensi Penerapan Syariat Islam di Aceh Singkil (Studi Kasus Hiburan Alat Musik *Keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)
Tanggal Sidang : 04 Februari 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Drs. H. Taslim HM. Yasin., M.Si
Pembimbing II : Suci Fajarni, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi Dinas Syariat Islam serta lembaga-lembaga lainnya dalam menegakkan Hukum Syariat khususnya pelanggaran aturan pelaksanaan hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, tradisi hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah dilakukan ketika mengadakan sebuah acara seperti acara pernikahan, acara sunat rasul, pesta ulang tahun dan pesta untuk hari-hari besar. Hiburan alat musik *keyboard* dilakukan dari pagi sampai sore oleh masyarakat dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan, respons Dinas Syariat Islam terhadap hiburan alat musik *keyboard* yaitu hiburan alat musik *keyboard* tetap bisa diadakan oleh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah namun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan maka Dinas Syariat Islam akan menindaklanjuti lebih lanjut seperti memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar hukum. Tantangan/kendala dalam menindaklanjuti tradisi hiburan alat musik *keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah kurangnya dana anggaran dan fasilitas ketika melakukan patroli dan razia.

Kata Kunci: *Eksistensi, Syariat Islam, Hiburan Alat Musik Keyboard*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapuskan gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran serta mengangkat setinggi-tingginya tauhid dan keimanan. Adapun judul Skripsi ini, yaitu: “Eksetensi Penerapan Syariat Islam di Aceh Singkil (Studi kasus Hiburan Alat Musik *Keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Suatu yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang senantiasa memberikan rizki berupa kesehatan kepada penulis.
2. Kedua orang tua tersayang yaitu Baiman dan ibu Nurhabibah yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sampai saat ini dan senantiasa selalu mendoakan dan memberikan motivasi terbaik kepada penulis.

3. Bapak Drs. H. Taslim HM. Yasin., M.Si selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Suci Fajarni, MA selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sehat Ikhsan Shadiqin, M.Ag selaku ketua prodi Sosiologi Agama yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Adek tersayang Salimuddin, Guntoro, dan Ratna Sari yang selalu memberikan semangat, senyuman, dukungan, arahan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktunya.
7. Kepada kawan-kawan seperjuangan kuliah angkatan 2015 prodi Sosiologi Agama yang telah bekerja sama dalam menempuh dunia pendidikan dan saling member motivasi. Mudah-mudahan atas partisipan dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT.

Akhir kata, dengan R segala Rkerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 4 Januari 2021
Penulis,

Mahyudin
NIM. 150305012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori	10
1. Analisa SWOT	10
C. Definisi Operasional.....	12
1. Pengertian Syariat Islam	12
2. Pengertian <i>Keyboard</i>	14
3. Tuak <i>A R - R A N I R Y</i>	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Metode Penelitian.....	18
B. Teknik Pemilihan Informan Penelitian	18
C. Instrumen Penelitian.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data	20
1. Observasi	20
2. Wawancara	20
3. Dokumentasi.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
1. Letak Geografis Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	24
2. BATAS wilayah Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	25
3. Jumlah Penduduk.....	26
4. Adat, Agama dan Budaya.....	27
5. Pendidikan	29
6. Mata Pencaharian Penduduk	31
B. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil	32
1. Sejarah Berdirinya Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.....	32
2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam di Aceh Singkil	34
3. Tugas Dinas Syariat Islam Aceh Singkil.....	35
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Aceh Singkil.....	35
5. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh Singkil	37
C. Hasil Penelitian	39
D. Tradisi Hiburan Alat Musik Keyboard di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	39
E. Respon Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Tradisi Hiburan Alat Musik Keyboard di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.....	43
F. Strategi dan Kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik Keyboard di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	47
G. Analisis Strategi Pengembangan SWOT.....	54
H. Analisa Penulis	57
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Sekolah di Kecamatan Gunung Meriah.....	30
Tabel 4.2 : Masyarakat yang Membuat Pesta dengan Hiburan Alat Musik <i>Keyboard</i> di Kecamatan Gunung Meriah ..	44
Tabel 4.3 : Keterangan Informan	52
Tabel 4.4 : Matriks SWOT dan TOWS Pengembangan Dinas Syariat terhadap Masyarakat yang Melanggar Hukum Dinas Syariat Islam	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam 38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
Lampiran 4 : Daftar Informan
Lampiran 5 : Dokumentasi
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Provinsi Aceh melaksanakan pemberlakuan Hukum Syariat Islam yang memperoleh dasar hukumnya pasca reformasi tahun 1998, tepatnya tahun 2001, melalui UU No.44 tahun 1999 dan UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹ Keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Hukum yang diberlakukan di Aceh bersumber pada ajaran Agama Islam, yaitu Syariat Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam bentuk Qanun. Dalam lingkup Provinsi Aceh, penyebutan Qanun dilakukan sebagai pengganti penyebutan Peraturan Daerah.² Penyebutan Qanun ini pun ditengarai sebagai upaya masyarakat Aceh dalam mencitrakan diri sebagai wilayah yang benar-benar menerapkan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupannya.

Pada proses penerapan dan pelaksanaan Hukum Syariat Islam di Provinsi Aceh, seharusnya seluruh Kabupaten yang berada di Aceh mengikuti dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku dalam Qanun Syariat Islam tersebut. Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan

¹ Mukhlis, "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia - Digital Library Universitas Malikussaleh," diakses 20 Juli 2020, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3-AkBiWT6cgJ:repository.unimal.ac.id/1728/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh).

kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah kepulauan banyak.

Singkil sendiri merupakan salah satu Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil yang memberlakukan Syariat Islam yang pada dasarnya sama dengan daerah lain yang berada di Provinsi Aceh. Dalam pelaksanaannya, Hukum Syariat Islam di Singkil tidaklah jauh berbeda dengan kabupaten dan daerah lain. Misalnya seperti pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar Syariat Islam. Namun secara kondisi dan situasi, proses implementasi Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil tidak maksimal.

Salah satu kondisi yang dapat menjelaskan permasalahan tersebut adalah pelaksanaan acara *keyboard* yang dianggap sebagai sebuah tradisi di Aceh Singkil. Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari, yang disebut orang Singkil sebagai hiburan malam atau di mana hiburan *keyboard* yang sering dilaksanakan sampai larut malam dan peserta hiburan tersebut pada umumnya merupakan remaja dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Hiburan *keyboard* tersebut didominasi oleh masyarakat yang umumnya bukan pasangan suami istri (*mahram*). Laki-laki dan perempuan saling berkumpul dan berjoget bersama dimana hal tersebut bertentangan dengan Hukum Syariat Islam.

Hiburan *Keyboard* sendiri di anggap masyarakat sebagai sebuah tradisi yang dilakukan hampir seminggu dua kali. Hiburan *keyboard*, biasanya di lakukan oleh Masyarakat Singkil pada saat acara pernikahan dan sunat rasul. Acara hiburan *keyboard* diadakan pada setiap malam Rabu dan malam Minggu. Biasanya para penonton seperti orang tua, remaja, yang menyaksikan hiburan *keyboard* itu sendiri bukan berasal dari daerah Gunung Meriah saja, melainkan dari berbagai daerah lainnya.

Setelah dilakukan observasi dan pengamatan lapangan pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, masyarakat yang mengadakan hiburan alat musik *keyboard* biasanya dilakukan sampai tengah malam dan disertai dengan aktivitas minum-minuman keras yang diproduksi secara mandiri oleh

masyarakat setempat, atau yang dikenal dengan istilah tuak. Tuak merupakan minuman yang memabukkan dan bertentangan dengan Hukum Syariat Islam. Minuman tuak tersebut banyak di perjual belikan dan dikonsumsi oleh Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah terutama pada setiap pelaksanaan hiburan *keyboard* berlangsung. Banyak remaja yang pulang dalam keadaan mabuk dan tidak jarang di acara tersebut juga terjadi kericuhan disebabkan banyaknya peserta yang hilang kesadaran akibat pengaruh tuak. Tak terkecuali, anak-anak dibawah umur pun dapat membeli tuak dengan mudah.

Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah melarang masyarakat untuk melakukan hiburan *keyboard* atau penjualan minuman keras karena bertentangan dengan Hukum Syariat Islam. Namun Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terkesan tidak mengindahkan larangan tersebut dan masih melakukan hiburan *keyboard* karena telah menjadikan aktivitas tersebut sebagai tradisi. Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tetap menggelar hiburan *keyboard* walaupun terdapat larangan dari pemerintah setempat untuk tidak melakukan hiburan *keyboard* atau menjual minuman keras.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana respon Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil terhadap tradisi hiburan alat musik *keyboard* yang melanggar Hukum Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimana strategi dan tantangan atau kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menindaklanjuti tradisi hiburan alat musik *keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui respons Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil terhadap tradisi hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi dan tantangan/kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menindaklanjuti tradisi hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini maka dapat diperoleh manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Program Studi Sosiologi Agama untuk menambah referensi dalam pengkajian fenomena serta masalah-masalah sosial terkait.
 - b. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, serta menjadi lebih tanggap dan kritis dalam menghadapi gejala-gejala, fenomena serta masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan baik bagi penulis ataupun Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Dengan terungkapnya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi mendapatkan solusi terkait eksistensi penerapan Hukum Syariat Islam di kalangan Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, berikut diuraikan secara ringkas sistematika pembahasan yaitu:


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab kajian pustaka dan kerangka teori yang terdiri dari kajian pustaka, kerangka teori dan definisi operasional.

Bab tiga merupakan bab metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab empat merupakan bab hasil penelitian terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Gunung Meriah, demografi Kecamatan Gunung Meriah, bagaimana tradisi hiburan alat musik *Keyboard*, pelaksanaan hiburan *Keyboard* dan Minum Tuak di Kalangan Masyarakat Gunung Meriah, dan Analisis Data.

Bab lima adalah bab penutup dari seluruh pembahasan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis, mendapatkan judul skripsi yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Namun dengan demikian, judul skripsi tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama dan perseptif yang sama seperti penulis ajukan dalam penelitian ini. Ada beberapa judul skripsi maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian penulis di antaranya.

Pertama, jurnal Aljuanda, dkk dengan judul “*Penerapan Syari’at Islam di Aceh dalam Konstruksi Pemberitaan Media Sosia’l*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media nasional dalam memberitakan penerapan Syari’at Islam di Aceh dengan cara membandingkan isi pemberitaan dua portal media Nasional yaitu *Republika Online* dan *Okezone* untuk memberi gambaran pemberitaan media massa nasional terhadap penerapan Syari’at Islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang menggunakan metode analisis *framing* dengan pendekatan konstruksionis. Untuk melihat konstruksi pemberitaan oleh kedua media tersebut digunakan teori konstruksi realitas sebagai acuan dasar dan analisis *framing* model Robert N. Etnman. *Framing* model ini didasarkan bagaimana cara untuk melihat penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemberitaan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh yang dikonstruksikan oleh kedua media tersebut di mana Republik *online* lebih berimbang, artinya berita yang disampaikan apa adanya atau tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya. Sedangkan, pemberitaan yang dikonstruksikan oleh Okezone terkesan menyudutkan, maksudnya Okezone menganggap

syariat Islam di Aceh itu banyak bertentangan dengan substansi dasar bangsa Indonesia.³

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak di bagian lokasi penelitian, jurnal di atas meneliti di Aceh dan penulis meneliti di Aceh Singkil. Kemudian perbedaan selanjutnya penelitian jurnal di atas fokus pada media lokal maupun media internasional sementara penelitian ini fokus ke hiburan alat musik *keyboard* dan minum-minuman memabukan.

Kedua, dalam jurnal Septyawaty Noorviani yang berjudul “*Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bertentangan dengan Hukum Pidana di Indonesia*”. Berdasarkan pengaturan jenis sanksi dalam ketiga perbuatan pidana yang diatur dalam Qanun khususnya dikaitkan dengan Pasal 18 KUHP dan Pasal 30 KUHP sama sekali tidak menyimpang dari ketentuan yang mengatur secara umum tersebut. Selain itu apabila dilihat dari dasar hukum yang ada dalam Konstitusi Negara Indonesia antara lain diatur dalam UUD 1945 terutama Pasal 18B, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001 memberikan peluang yang sangat besar sebagai pembuka jalan bagi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Bumi Serambi Mekah sehingga penerapan Syariat Islam di Aceh menjadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan dari UU Nomor 18 Tahun 2001 diatur dalam Qanun di NAD yang dapat mengesampingkan peraturan perundangan yang lain dengan mengikuti asas *lex special is derogat legi generali* yaitu peraturan per undang-undangan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan per undang-undangan yang bersifat umum sehingga ketentuan KUHP yang bersifat umum dapat dikalahkan dengan peraturan yang lebih khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 KUHP.

³ M. Syam Al-Juanda, Hamdani, Muhammad Yunus, “Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kontruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Replubika Online dan Okezone) Juanda Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,” diakses 20 Juli 2020.

Peradilan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syari'ah memiliki kompetensi yang lebih luas yang di dalamnya juga mencakup jinayah. Beberapa perkara jinayah yang diatur dalam Qanun tersebut bersifat menegaskan terhadap ketentuan KUHP yang tidak mengaturnya secara tegas. Lahirnya Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lembaga peradilan Agama yang telah ada sebelumnya telah melebur ke dalam lembaga peradilan Syariat Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan Agama di Aceh yang mana peraturan tersebut didukung pula dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengakui adanya pengkhususan dalam Peradilan Agama yaitu Mahkamah Syari'ah di NAD yang memiliki kewenangan yang lebih luas dari pada peradilan Agama yang ada di Indonesia.⁴

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak di bagian lokasi penelitian. Jurnal di atas meneliti di Provinsi Aceh dan penulis meneliti di Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian perbedaan selanjutnya penelitian jurnal di atas fokus ke penerapan Syari'at Islam dan mengaitkannya dengan hukum pidana, sementara penelitian penulis lebih ke penerapan Syari'at Islam dalam hiburan alat musik *keyboard*.

Ketiga, skripsi milik Eka Maisarah dengan judul "*Peran Dinas Syariat Islam dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh*". Penelitian ini fokus dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer diperoleh dari wawancara, responden, informan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam terhadap pelanggaran Ikhtilath masih belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyak

⁴ Septyawaty Noorviani, "Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia" (2016).

terjadinya pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam terhadap pelanggaran Ikhtilath yang pertama adalah hambatan internal seperti kurangnya ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia serta sarana prasarana dan yang kedua adalah hambatan eksternal seperti rendahnya partisipasi dan kepedulian dari masyarakat serta pengaruh buruk media sosial terhadap generasi muda. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam mengatasi pelanggaran Ikhtilath antara lain adalah berupaya menambah SDM, sarana dan prasarana, meningkatkan pengawasan pada daerah-daerah yang rawan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan berencana berkoordinasi dengan Diskominfo⁵.

Adapun perbedaan penelitian diatas terletak pada hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam terhadap pelanggaran Ikhtilath. Sementara penulis fokus pada penerapan Syariat Islam dan hiburan alat musik *keyboard*.

Keempat, skripsi milik Elvi Junisa yang berjudul “*Peran dinas syariat islam kabupaten pidie dalam menegakkan hukum syariat (studi kasus pelanggaran khalwat*”. Penelitian ini fokus untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi dinas syariat Islam serta lembaga-lembaga lainnya dalam menegakkan Hukum Syariat khususnya pelanggaran Khalwat. Serta juga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Khalwat dan juga tentang bagaimana tingkatan seseorang yang dikatakan berkhalwat, serta untuk mengetahui presentase pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie. Dan juga mengetahui tentang Qanun jinayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, lahirnya qanun tentang khalwat menjadikan

⁵ Eka Maisarah, Peran Dinas Syariat Islam dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh. 2019

peran dinas dan keberadaan dinas syariat dapat diakui di masyarakat sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran syariat khususnya Khalwat.⁶

Adapun perbedaan penelitian diatas terletak lebih fungsi dinas syariat Islam serta lembaga-lembaga lainnya dalam menegakkan Hukum Syariat khususnya pelanggaran Khalwat. Sementara penulis fokus pada penerapan Syariat Islam dan hiburan alat musik *keyboard*.

Kelima, dalam buku Topo Santoso yang berjudul "*Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*". Isi buku ini fokus pada hukum pidana, hukum peradilan dan berisi paparan isu/persoalan pelik yang harus dibahas dan dipecahkan baik para ahli hukum Islam maupun ahli hukum positif misalnya, jika dikaitkan dengan isu-isu yuridis, sosiologis dan sebagainya⁷. Sedangkan penulis fokus pada penerapan Syariat Islam dan hiburan alat musik *keyboard*.

Selanjutnya, dalam buku Rusdi Ali Muhammad dengan judul "*Kearifan tradisional lokal: penyerapan syariat Islam dalam hukum adat Aceh*". Isi buku ini fokus pada penerapan syariat Islam pada adat istiadat di Aceh⁸. Sedangkan penulis fokus pada penerapan Syariat Islam dan hiburan alat musik *keyboard*.

B. Kerangka Teori

1. Analisis SWOT

Menurut Ferrel dan Harline fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah

⁶ Elvi Junisa, Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat). 2019

⁷ Topo Santoso yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. (Jakarta: Gema Insani Press). 2003

⁸ Rusdi Ali Muhammad dengan judul *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*. (Aceh, Dinas Syariat Islam). 2011

informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu dinas Syari'at Islam mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi Dinas Syari'at Islam atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara systematis untuk merumuskan strategi dinas Syari'at Islam, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembang misi, tujuan, dan strategi, dan kebijakan dari dinas Syari'at Islam. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis dinas Syari'at Islam (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Sedangkan menurut Sondang p Sinagian ada pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu:

1. Faktor berupa kekuatan Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu dinas Syariat Islam termasuk satuan-satuan hukum di dalamnya adalah antara lain lembaga hukum seperti (WH) dan lain-lainya. Kebijakan hukum yang ditentukan dinas Syariat Islam dan dibantu oleh para ulama-ulama dan masyarakat sehingga dapat memperkuat penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Faktor kelemahan Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja Dinas Syariat Islam sehingga untuk menyampaikan ke masyarakat tidak ada dan masyarakat tidak mengerti dengan Syariat Islam.
3. Faktor peluang definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu dinas Syariat Islam.

4. Faktor ancaman Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak mendukung dengan pelaksanaan Syariat Islam sehingga masyarakat tidak menjalankan Syariat Islam walaupun mereka hidup di bumi Syariat.⁹ Dengan menggunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja Dinas Syariat Islam dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Syariat Islam dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal .kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan *eksternal opportunities* dan *threats* yang dihadapi di dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).¹⁰

C. Definisi Operasional

1. Pengertian Syariat Islam

Syir'ah secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Perkataan “*syara'a fiil maa'i* artinya datang ke sumber air mengalir atau datang pada syariah. Kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia.

Kata “*syara'* berarti memakai syari'at. Juga kata “*syara'a*” atau “*istara'a* berarti membentuk syari'at atau hukum. Dalam hal ini Allah berfirman, “Untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syari'at) dan jalan yang terang.”[QS. Al-Maidah (5): 48] “ Kemudian

⁹ Siagian Sondang P, *Manajemen Strategi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000). hlm. 173

¹⁰ Rangkuti Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm. 18-19

Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) tentang urusan itu (agama), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Maidah (5): 18). “Allah telah mensyari'atkan (mengatur) bagi kamu tentang agama sebagaimana apa yang telah diwariskan kepada Nuh.” (QS. Asy-Syuuraa (42): 13).

Sedangkan arti syariat menurut istilah adalah *“maanzalahullahu li ‘ibaadihi minal ahkaami ‘alaa lisaani rusulihil kiraami liyukhrijan naasa min dayaajiirizh zhalaami ilan nuril bi idznihi wa yahdiyahum ilash shiraathil mustaqiimi”* Artinya, hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah swt. melalui rasul-rasulNya yang mulia, untuk manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang, dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Jika ditambah kata “Islam “ di belakangnya, sehingga menjadi frase syariat Islam (*asysyari'atul Islaamiyatu*), istilah bentukan ini berarti *“maa anzalahullahu li ‘ibaadihi minal ahkaami ‘alaa lisaani sayyidinaa muhammadin ‘alaihi afdhalush shalaati was salaami sawaa-un akaana bil qur-ani am bisunnati rasulillahi min qaulin au fi'lin au taqriirin”*. Maksudnya, Syariat Islam adalah hukum-hukum peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah swt. untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan. Terkadang syariah Islam juga dimaksudkan untuk pengertian Fiqh Islam. Jadi maknanya umum, tetapi maksudnya untuk suatu pengertian khusus. *Ithlaaqul ‘aammi wa yuraadubihil khaashsh* (disebut umum padahal dimaksudkan khusus).¹¹

Hanafi juga memberikan penjelasan mengenai Syariah. Berdasarkan apa yang telah dikemukakannya, syariah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk para hamba-Nya melalui salah seorang Nabi-Nya, baik hukum tersebut berkaitan dengan cara

¹¹“Pengertian Syariat Islam - Konsultasi Islam,” diakses 20 Juli 2020, Tersedia Online di <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K1ASDbj9YE4J:www.konsultasislam.com/2010/08/pengertian-syariat-islam.html+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

mengadakan perbuatan yang disebut sebagai hukum cabang dan amalan. Kemudian Zuhdi pun mengemukakan definisi Syariah pula, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya bagi para hamba-Nya dengan tujuan agar mereka mentaati hukum-hukum tersebut.¹²

Sementara itu menurut apa yang yang disampaikan oleh salah satu ahli lain bernama Ashshiddieqy, Syariah merupakan nama untuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hukum-hukum tersebut disampaikan melalui perantara Rasul Allah yang diperuntukkan bagi para hamba-Nya. Adanya syariah dimaksudkan agar setiap hamba Allah melaksanakan hukum-hukum tersebut dengan dasar iman dan takwa, baik hukum tersebut tentang amaliyah lahiriah maupun hukum yang berkenaan dengan akidah dan akhlak, kepercayaan yang memiliki sifat bathiniyah. Selain ruang lingkup syariah dalam hal ibadah, syariah juga memiliki ruang lingkup mu'amalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan dengan benda. Seperti itulah beberapa pengertian Syariah yang dikemukakan oleh para pakar serta beberapa penjelasannya.

2. Pengertian Keyboard

Musik merupakan salah satu hasil karya manusia yang telah berkembang dari waktu ke waktu hingga sesaat ini. Perkembangan musik tersebut secara umum merupakan ada usaha konkrit dari masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menyukai musik, baik yang bersifat tradisi maupun modern. Kenyataan seperti ini terdapat dalam kehidupan musik tradisional Kecamatan Gunung Meriah. Musik tradisional Kecamatan Gunung Meriah merupakan produk atau hasil dari kebudayaan Kecamatan Gunung Meriah, oleh sebab itu musik tradisional berkaitan erat dengan adat istiadat Kecamatan

¹² “Pengertian Syariah Menurut Para Pakar | Pengertian dan Definisi,” diakses 20 Juli 2020, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X48iiHgM2AMJ:https://pengertiandefinisi.com/pengertian-syariah-menurut-para-pakar/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Gunung Meriah sistem kepercayaan Kecamatan Gunung Meriah, sumber mata pencarian masyarakat Kecamatan Gunung Meriah serta sebagai hiburan pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah itu sendiri. Mereka yang belajar musik tradisional Kecamatan Gunung Meriah ini pada umumnya dari kalangan usia muda sehingga tidak mengherankan bahwa banyak pemusik tradisional Kecamatan Gunung Meriah yang masih berusia muda.

Seiring dengan perkembangan teknologi terlebih teknologi elektronika sangat berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan instrumen musik tradisional. Salah satu teknologi tersebut "*keyboard*" Pada masa sekarang ini, teknologi pada instrumen musik telah berhasil mengambil alih peranan dan fungsi dari instrumen-instrumen musik tradisional walaupun pada pelaksanaannya dilapangan masih ada yang menginginkan instrumen-instrumen asli pada pertunjukan musik tradisional. *Keyboard* mampu mengatasi keterbatasan pilihan ragam suara maupun jangkauan wilayah nada yang dimiliki instrumen konvensional. Selain itu, juga memiliki aneka pilihan ragam suara irama tabuhan, fitur edit atau rangkai data suara dan irama, serta berbagai pendukung lainnya. Dibandingkan instrumen musik lainnya, *keyboard* memiliki kelebihan yang mampu menyediakan banyak pilihan tiruan suara instrumen tunggal yang dapat dimainkan secara terpisah sebagai satu unit suara pada permainan ansambel. Dan juga instrumen *keyboard* ini pada jaman sekarang sudah menjadi instrumen yang memasyarakat. Sebagaimana instrumen musik yang banyak digunakan orang, misalnya : gitar, drum, dan lain-lain, dewasa ini banyak sekali *keyboard* digunakan sebagai instrumen musik pengiring bagi penyanyi¹³.

Keyboard berasal dari bahasa Inggris, dimana *Key* adalah bilah nada piano dan alat sejenis lainnya, atau tuas pengungkit pada penjarian klarinet dan sejenisnya. Sedangkan *board* adalah papan. Jadi *keyboard* dapat diartikan sebagai papan nada yang tersusun dari

¹³ Basani Sihombing, Lamhot, Peranan Alat Musik Keyboard pada Musik Tradisional Masyarakat Karo 2017

sejumlah bilah-bilah nada dan pada umumnya *keyboard* dapat digunakan dengan bantuan arus listrik. Instrumen *keyboard* ini dapat menghasilkan suara-suara dari manipulasi kunci-kunci, baik dengan cara ditekan maupun dengan cara dipijak. Susunan *keyboard* mengikuti logika dari kiri untuk nada-nada yang rendah ke kanan untuk nada-nada yang tinggi¹⁴.

Keyboard merupakan alat musik yang menyerupai piano, tetapi tidak memiliki pedal di bawahnya. *Keyboard* memiliki bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibawa ke mana-mana. *Keyboard* memiliki kelebihan yaitu bisa mengeluarkan suara-suara instrumen lain selain piano. Bisa suara drum, suling, kastanyet, dan lain-lain. Biasanya *keyboard* juga dilengkapi dengan fasilitas style (musik iringan), untuk karaoke, bahkan ada juga yang menyertakan alat rekam.

Musik tradisional masyarakat Kecamatan Gunung Meriah yang bermateri vokal sering disebut sebagai seni nyanyian. Seni nyanyian pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah terdiri dari empat golongan seperti:

- a. Seni nyanyian dalam konteks religi,
- b. Seni nyanyian dalam konteks hiburan pribadi atau pelipur lara,
- c. Seni nyanyian dalam konteks adat istiadat,
- d. Seni nyanyian dalam konteks seni pertunjukan.

3. Tuak

Tuak adalah salah satu minuman yang memabukan yang terbuat dari cairan yang keluar dari batang aren atau kelapa yang sedap kemudian hasil sedapanya tersebut di diamkan selama beberapa hari sampai warna dan rasanya berubah. Istilah tuak secara umum yaitu salah satu minuman beralkohol yang diracik secara

¹⁴ Tarigan Kumalo, Musik Tradisional Patam- Taman. Budaya Sumatera Utara (TBSU) Medan. (2000)

tradisional, kandungan alkohol dalam tuak sangat rendah sehingga ketika di minum sedikit tidak langsung membuat seseorang mabuk.¹⁵



¹⁵“Arti kata tuak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 Juli 2020, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4F5fYh4C11EJ:https://kbbi.web.id/tuak>.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang di teliti.¹⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Penelitian kualitatif sering di sebut dengan *verstehen* (pemahaman mendalam) yaitu menanyakan suatu objek secara mendalam dan tuntas. Data kualitatif berbentuk gambaran atau kata-kata tidak berbentuk angka-angka. Panduan yang penulis gunakan dalam menulis Skripsi ini ialah panduan penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Tahun 2018.

B. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ni menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).¹⁸

Informan ini di butuhkan untuk mengetahui eksistensi penerapan Syariat Islam di Aceh Singkil mengenai hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber

¹⁶ Sutinah Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁷ Taher Alamsyah, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009).hlm. 14

¹⁸ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D*", (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 85.

data mempertimbangkan terlebih dahulu dan menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Gunong Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang berjumlah 37.588 jiwa dan mayoritas penduduknya 100% beragama Islam. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari satu orang *keuchik* gampong, satu orang kepala dinas, dan lima orang tokoh masyarakat. Salah satu kriteria pemilihan informan yang tepat menurut peneliti yang dikutip dari Martha dan Kresno dalam Ade Heryana, antara lain sebagai berikut:¹⁹

1. Mengerti masalah Syariat Islam
2. Menetap di Kecamatan Gunung Meriah
3. Memahami tentang *keyboard*
4. Memiliki wawasan dan pengetahuan sosial yang luas.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian untuk melakukan penelitian sesuai dengan penelitian.²⁰ Kehadiran penelitian ini sangat penting karena penelitian ini tidak dapat diwakili oleh pihak manapun peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara.

Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan peneliti tidak dapat hadir, maka peneliti ini akan menunda penelitian untuk sementara waktu sampai peneliti dapat hadir kembali. Peneliti tidak dapat memungkiri akan kekurangan yang peneliti miliki, maka agar terlaksananya proses penelitian ini, maka penelitian juga akan

¹⁹ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul*, 2017, hlm 5

²⁰ Tjipto Subadi, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006), hlm 101

mengajak seseorang rekan (teman) peneliti yang ikut membantu peneliti dalam terlaksananya proses penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data pada pendekatan kualitatif umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari pernyataan tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi adalah suatu usaha dimana manusia dengan sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Teknik observasi atau pengamatan ini peneliti diharuskan terjun ke lapangan untuk memperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, kegiatan, benda, kejadian, tujuan dan perasa yang terdapat pada tema dan sangat relevan untuk diamati.²¹ Peneliti juga mendapatkan data melalui kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan menggunakan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan.²²

Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menafsirkan fenomena minum tuak yang terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Gunung Meriah. Peneliti melihat langsung dan mengamati sejauh mana fenomena minum tuak ini berkembang di masyarakat dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang meminum tuak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu akan membuat peneliti untuk mudah melakukan penelitiannya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil

²¹ Emzir Muhammad, *Metode Penelitian Kualitatif "Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

²² Arikunto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Persada, 2002).

bertatap muka antara peneliti dengan informan.²³ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada informan guna memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan banyak sedikitnya jumlah informan. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi²⁴

Wawancara yang akan dilakukan di Desa Gunung Meriah yaitu terkait dengan masalah hiburan alat musik *Keyboard* dan Tuak. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada informan. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Kampung, dan masyarakat yang melakukan hiburan alat musik *keyboard* dan minum tuak di Desa Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Dapat dipastikan bahwa dengan melakukan wawancara peneliti akan dapat mengetahui banyak hal yang lebih mendalam tentang peristisipan atau masalah yang sedang diteliti dari para informan. Menjelaskan, “tujuan dari dilakukannya wawancara adalah mendapatkan data, diperoleh setidaknya data tergantung pada pendekatan yang dilakukan pewawancara, oleh karena itu pewawancara harus mempersiapkan diri secara utuh baik dari kesiapan instrument dan juga penampilan”.²⁵ Jadi dalam wawancara tersebut peneliti ingin memperoleh informasi yang tepat dari para narasumber untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan

²³ Abu ahmad Cholid Nabuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

²⁴ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2017

²⁵ Aan Komariah D'jaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Alfabeta, 2014).

permasalahan peneliti terkait hiburan alat musik *keyboard* dan minum tuak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.²⁶ Arikunto mengatakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁷ bertujuan sebagai bukti keabsahan data yang di lakukan oleh peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, mengoperasikan data dalam bentuk informasi, kategori tertentu sesuai dengan penelitian, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸ Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara penulis kemudian menganalisis data yang telah diperoleh, Mengolah data-data tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian tersebut.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada proses analisis data.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

²⁶ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kkbi.web.id/dokumentasi.html>. Diakses pada tanggal 06 September 2019.

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).Hlm. 12

²⁸ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).Hlm 248

lapangan. Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban dari responden dari hasil wawancara. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata, memberikan keterangan tambahan membuang keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia.²⁹

2. Display Data

Display data berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data peneliti memberikan makna terhadap data yang didapatkan dari wawancara dengan mahasiswa. Adapun metode penulis gunakan dalam memberikan makna (analisis) terhadap data-data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi.³⁰

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah di dapat simpulansimpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data.³¹ Setelah semua data wawancara dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban dari responden. Sedangkan untuk penyeragaman penulis, penulis menggunakan buku panduan skripsi “Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

²⁹ Tjipto Subadi, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006), hlm 101

³⁰ Tjipto Subadi, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006), hlm 101

³¹ Tjipto Subadi, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006), hlm 101

BAB IV

HASIL PELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terdiri dari dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten Aceh Singkil adalah kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Singkil sendiri berada di jalur Barat Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Aceh Singkil terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yakni kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Singkohor, Suro Makmur, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Simpang Kanan, Singkil Utara, yang terdiri dari 116 kampung³².

Sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Di samping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut.

Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak. Kabupaten Aceh Singkil beriklim tropis dengan kategori iklim hutan hujan tropis. Hal tersebut ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 3700-4200 mm per tahun. Tingkat

³² Profil Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Agustus 2020

kelembapan nisbi berada pada angka 70%-85%. Suhu rata-rata berkisar antara 21°-32° C.

Gunung Meriah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia. Dan merupakan salah satu kecamatan dalam cakupan luas maupun jumlah penduduk terbesar di Aceh Singkil, dengan pusat perekonomiannya yaitu kawasan Rimo. Di mana terdapat perputaran ekonomi yang cukup besar di daerah ini. Dengan fasilitas yang cukup lengkap. Seperti pasar mingguan yang buka setiap hari senin dan rabu, tetapi juga terdapat pasar harian yang biasa disebut pajak tingkat karena berlantai dua. Juga pusat niaga dan perdagangan di mana terdapat ruko-ruko yang banyak tersebar di area ini.

Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tidak terlalu jauh dari kawasan ini, Puskesmas, praktker dokter spesialis, kantor pos, hotel, delae resmi motor Honda dan Yamaha, perbankan di mana hanya terdapat 2 bank nasional, dan 2 bank daerah yaitu BRI, Bank Syariah Mandiri dan Bank BPD ACEH. Serta juga terdapat beberapa perkebunan besar kelapa sawit dengan area HGU cukup luas yang dikuasai perusahaan seperti PT Nafasindo dan PT Socfindo di mana masing-masing perusahaan telah dilengkapi dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit. Gunung Meriah merupakan salah satu kecamatan yang mengadakan hiburan alat musik *keyboart* ketika membuat acara pernikahan dan sunat rasul.³³

2. Batas Wilayah Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir barat–selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang membentang dari utara berupa kawasan perbukitan ke arah selatan berupa kawasan pesisir pantai. Sekitar 146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha (31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan

³³ Profil Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Agustus 2020

ketinggian diatas 500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1 : 250.000)³⁴.

Secara administrasi Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian dari provinsi Aceh, yang terletak pada posisi antara 2°0'20"-2°36'40" Lintang Utara dan 97°04'54"-98°11" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah ±2187 km². Batas-batas wilayah Gunung meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Sebulusalam
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Selatan
- d. Sebelah Timur : Provinsi Sumatera Utara

3. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk yang pesat tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas. Salah satu cara menurunkan tingkat fertilitas yakni dengan penundaan kelahiran anak pertama.³⁵

Dalam daerah geografi yang padat penduduknya tampak pula kesatuan-kesatuan administrasi yang berbeda disebabkan karena pengalaman sejarah yang berbeda, atau justru mengakibatkan pengalaman sejarah yang berbeda dan jumlah penduduk yang berbeda³⁶.

³⁴ Badan Pusat Statistik Aceh Singkil 2020

³⁵ Risa Ruri Indraswari dan Risni Julaeni Yuhan, *Factors affecting the delay first birth in rural indonesia: an analysis of the 2012 idhs. Jurnal Kependudukan Indonesia..* Vol 12, No 1. 2017

³⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi; pokok-pokok Etnografi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 jumlah Penduduk Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil 37588 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penduduk Laki-laki : 18.589 (jiwa)
- b. Penduduk Perempuan : 18.999 (Jiwa)

Dengan jumlah penduduk tersebut diharapkan dapat menjadikan Gunung Meriah menjadi lebih baik, mendukung dan ikut serta bekerja dengan pemerintah mewujudkan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang lebih berkembang, maju dan Islami³⁷.

4. Adat, Agama dan Budaya

Perkembangan suatu Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar Hukum merupakan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar utama yaitu akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketenteraman³⁸.

Adat merupakan wujud gagasan budaya yang terdiri atas dasar nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Orang Aceh kaya akan adat istiadat, kesenian dan tarian-tarian. Untuk setiap kabupaten mempunyai perbedaan dan variasi masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada upacara perkawinan, kelahiran bayi, turun ke sawah, turun ke laut, tepung tawar, maulid nabi, *nuzulul quran* (17 Ramadhan) dan lain-lain. Begitu juga dengan budaya masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memiliki budaya sendiri sebagai cermin dari kepribadian mereka yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Generasi pewaris budaya ini selalu mereformasikan bila ada yang bertentangan dengan Syariah Islam. Hasil reformasi itu terciptalah budaya Aceh yang

³⁷ Badan Pusat Statistik Aceh Singkil 2020

³⁸Junisa “Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat. 2019

paling islami ketimbang adat-adat daerah lain di kepulauan nusantara ini.³⁹

Adat diurus oleh raja (*umara*) dan hukum (Islam) diurus oleh ulama. Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang masih kental dengan kebudayaan Aceh yang sering dilakukan tiap momen penting dan berharga, seperti acara Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan acara ceramah yang mendatangkan penceramah dari luar daerah, dan juga seperti mengadakan shalat tasbih berjama'ah sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah kampung, di pimpin oleh seorang imam yang mengurus masalah agama⁴⁰.

Berdasarkan agama, Masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagian besar beragama Islam. Hal ini yang menjadikan jumlah fasilitas ibadah umat Islam lebih banyak dibanding jumlah fasilitas ibadah umat beragama lain. Data tahun 2020 tercatat bahwa jumlah tempat ibadah di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tercatat terdapat 42 bangunan masjid/mushalla, dan 3 bangunan gereja. Walaupun beberapa tahun lalu ada upaya pendangkalan aqidah di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil kian meresahkan masyarakat seperti kejadian yang terjadi pada tahun 2014 yaitu kontroversi agama. Belakangan ini, semakin banyak ajaran menyimpang dan selebaran pelecehan terhadap Islam. Menyikapi hal tersebut, dinas Syariat Islam setempat semakin sibuk dengan melakukan sosialisasi kepada pemuda dan remaja di kampung-kampung. Upaya itu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan aksi-aksi pendangkalan aqidah. Adanya

³⁹ M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media. 2012

⁴⁰ Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh. Efektifitas Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Agustus 2020

respon dan tidak lanjut secara cepat dari pemerintah hal ini bisa dicegah dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi isu tersebut.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang untuk membantu pembangunan dalam pengembangan diri agar dapat menghadapi segala tantangan dan rintangan. Hingga pelaksanaan pendidikan tidak lepas dari tantangan dan rintangan yang dihadapi suatu bangsa untuk mencapai kemajuan. Pelaksanaan pendidikan senantiasa menghargai formal perubahan-perubahan dalam rangka penyempurnaan agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan suatu bangsa. Salah satu cara untuk membentuk dan menumbuhkan kompetensi dan komitmen dalam setiap diri warga Indonesia adalah melalui pendidikan.⁴¹

Perlu untuk dipahami bahwa masalah Pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah perkembangan- pembangunan sektor Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama.⁴²

Proses untuk mencapai kemajuan, dan perkembangan otonomi Daerah di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan baik, bisa dilihat tersedianya sarana prasarana pembangunan untuk kepentingan Pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana Pendidikan. Sektor Pendidikan di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dewasa ini sudah boleh dikatakan meningkat dan lebih maju kalau dibandingkan dengan masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari segi banyaknya sekolah yang tersedia dan tenaga pengajar pun sudah memadai. Tetapi masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas gedung dan ruang kelas. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel

⁴¹ Haryu Ismaluddin, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012

⁴² Syah Muhibbin. *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2010

mengenai jumlah sekolah yang tersedia di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

No	Nama Desa	TK	SD	SMP	SMA	SMK	Dayah	Perguruan Tinggi
1	Blok 15	1	1	-	-	-	-	-
2	Blok 18	1	-	-	-	-	-	-
3	Blok 31	1	1	-	-	-	-	-
4	Blok VI Baru	2	1	1	1	1	-	1
5	Bukit Harapan	2	1	1	1	-	-	-
6	Cingkam	1	1	-	-	-	-	-
7	Gunung Lagan	3	2	1	-	1	1	-
8	Labuhan Kera	1	1	-	-	-	-	-
9	Lae Butar	1	1	1	-	1	-	-
10	Pandan Sari	1	1	-	-	-	-	-
11	Penjahitan	1	-	-	-	-	-	-
12	Perangusan	1	1	-	-	-	-	-
13	Pertampakan	1	1	-	-	-	-	-
14	Rimo	1	2	1	-	-	-	-
15	Sangga beru Silulusan	3	1	1	1	1	-	-
16	Sebatang	2	1	-	-	-	-	-
17	Seping Baru	2	1	-	-	-	-	-
18	Sianjo Anjo Merah	2	1	-	-	-	-	-
19	Sidorejo	1	1	-	-	-	-	-
20	Suka Makmur	1	2	-	-	-	-	-

21	Tanah Bara	1	1	1	1	-	-	-
22	Tanah Merah	2	1	1	1	-	1	-
23	Tanjung Betik	1	1	-	-	-	-	-
24	Tulaan	2	1	-	-	-	-	-
25	Tunas Harapan 3	3	1	1	1	-	1	-
Jumlah		38	26	9	6	4	3	1

Sumber: Data Monografi Desa 2020

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil yaitu 38 sekolah TK, 26 SD, 9 SMP, 6 SMA, 4 SMK, 3 Pesantren, dan 1 Perguruan Tinggi.

6. Mata Pencarian Penduduk

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Adapun jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2019 berjumlah 18.589 jiwa laki-laki dan 18.999 jiwa perempuan dan kesemuanya berjumlah 37.588 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merupakan Kabupaten yang paling banyak penduduknya di bandingkan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil⁴³.

Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memiliki mata pencarian berbeda-beda, secara garis besar ada dua mata pencaharian yaitu: pertama, pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/Polri dan Dagang, kedua, pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, tukang bengkel, supir, tukang jahit, petani, kesenian

⁴³ Profil Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Agustus 2020

(penyedia hiburan musik untuk acara pesta atau lainnya) dan pencari ikan di air tawar.⁴⁴

B. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil

1. Sejarah Berdirinya Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil

Kehidupan religius rakyat Aceh telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri. Undang-Undang mengangkat dan menghidupkan kembali keistimewaan Aceh dan diharapkan dijalankan secara nyata di tengah-tengah masyarakat setelah 40 tahun ditunggu oleh rakyat Aceh, dan ini menjadi sejarah penting bagi rakyat Aceh.⁴⁵

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Meskipun secara resmi penerapan Syariat Islam telah berjalan selama 15 tahun, sebuah rentang waktu yang tidak singkat untuk sebuah pelaksanaan hukum Allah bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan agama Islam.⁴⁶

Namun demikian sebagai sebuah tugas besar dan suci semua proses ini harus tetap dijalankan dengan segenap keyakinan dan komitmen. Sejak ditetapkan oleh pemerintah daerah maka dilaksanakan Syariat Islam di Aceh secara kaffah dan selanjutnya lahirlah Qanun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

⁴⁴ Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

⁴⁵ Eka Maisarah, Peran Dinas Syariat Islam dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath Di Kota Banda Aceh. 2019

⁴⁶ Topo Santoso yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. (Jakarta: Gema Insani Press). 2003

hukum Jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Dengan adanya Undang-Undang tersebut para ulama menyambut dengan antusias dan saling berpartisipasi serta sangat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan Maisir (perjudian) dan khamar (minuman keras memabukan) di kabupaten Aceh Singkil⁴⁷.

Dalam rangka mewujudkan keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan maraknya penyalahgunaan Narkotika, Phisikotroфика, Zat Adiktif lainnya serta Penggunaan Minuman Keras, dan tindakan kejahatan lainnya, maka perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan hiburan malam di kabupaten Aceh Singkil, PERBUB haruslah melahirkan sebuah lembaga yang akan mengurus hal tersebut. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679).⁴⁸

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan hiburan, tertanggal 3 Maret 2020. Dalam Perbub

⁴⁷ Dian Maulita, Pelaksanaan Syariat Islam Terhadap Penanggulan Maisir Di Kabupaten Pidie diakses pada 4 November 2017

⁴⁸ Topo Santoso yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana Dan Agenda*. (Jakarta: Gema Insani Press). 2003

Aceh Singkil tersebut, masyarakat dilarang menyelenggarakan hiburan pada malam hari. Tetapi untuk kegiatan pemerintah, partai politik di kecualikan, atau dibolehkan hingga malam. Dalam pasal 4 ayat 1 diatur, hiburan yang dimaksud di antaranya adalah keyboard, orkes atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan, tidak termasuk hiburan yang terkait perayaan hari besar nasional, kegiatan partai politik, pemerintahan, keagamaan dan kesenian adat. Sementara pasal 7 ayat 1 Perbub tersebut dituliskan, waktu pelaksanaan kegiatan hiburan yang dilaksanakan oleh perorangan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Akan tetapi, pada ayat-nya 2 disampaikan, untuk kegiatan pemerintah, partai politik, hari besar nasional dan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dimulai pukul 08.00 WIB sampai 24.00 WIB.⁴⁹

2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam di Aceh Singkil

Dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di kabupaten Aceh Singkil, Dinas Syariat Islam Aceh Singkil mempunyai beberapa visi dan misi sebagai berikut:⁵⁰

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Aceh Singkil yang Islami melalui pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

b. Misi

Berdasarkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Dinas Syariat Islam kabupaten Aceh Singkil adalah:

- 1) Mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan tentang pelaksanaan Syariat Islam.
- 2) Menyebarluaskan informasi Syariat Islam di kalangan masyarakat.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana dan pengawas Syariat Islam.

⁴⁹ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Singkil, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil. diambil Pada Tanggal 28 September 2020.

⁵⁰ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Singkil, Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil. diambil Pada Tanggal 28 September 2020.

- 4) Meningkatkan kesadaran ke Islaman umat serta penyemarakan syiar Islam.

3. Tujuan Dinas Syariat Islam Aceh Singkil

Dinas Syariat Islam Aceh Singkil mempunyai beberapa tujuan dalam melaksanakan syariat Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan prima terhadap Syariat Islam, dengan cara meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelayanan terhadap masyarakat, menyediakan aparatur yang handal, dan menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Syariat Islam, dengan cara meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang Syariat Islam, menyediakan qanun dan peraturan tentang terlaksananya Syariat Islam, melaksanakan penelitian dan pengembangan Syariat Islam dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam dalam masyarakat, dengan cara menyediakan tenaga pengawas dan pelaksana Syariat Islam, melaksanakan sosialisasi qanun Syariat Islam dalam masyarakat, mengurangi pelanggaran Syariat Islam dalam masyarakat.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia pengembangan syariat dan syiar Islam yang potensial, dengan cara meningkatkan pengetahuan tenaga pengembangan Syariat Islam, meningkatkan pengetahuan tenaga penyemarakan syiar, meningkatkan pengetahuan seni baca Al-qur'an dalam masyarakat, meningkatkan pengetahuan perempuan tentang Syariat Islam.

Dengan tujuan tersebut diharapkan Dinas Syariat Islam dapat sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut dan terwujudnya kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah yang bersyariat.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Aceh Singkil

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh Singkil dalam mewujudkan daerah yang lebih bersyariat yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Singkil yang berada di bawah bupati.
- 2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, melalui sekretaris daerah kabupaten. (Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 28 September 2020)

b. Kewenangan

Dinas Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan, yaitu:

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Dinas Syariat Islam
2. Merencanakan program di bidang pelaksanaan syariat islam
3. Melestarikan nilai-nilai islami
4. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syariat islam
5. Mengawasi pelaksanaan syariat islam

c. Fungsi

Dalam penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi dalam mewujudkan daerah yang lebih bersyariat sebagai berikut:


- 1) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta merekomendasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- 2) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

- 3) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan syiar Islam.
- 4) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan pelaksanaan Syariat Islam.
- 6) Pelaksanaan evaluasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
- 8) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- 9) Perumusan, perencanaan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang syariat islam
- 10) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang syariat islam

5. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh Singkil

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari kepala dinas, bagian tata usaha, bidang penelitian dan pengembangan, bidang bina peribadatan, bidang pembinaan sumber daya manusia, dan bidang pengawasan pelaksanaan syariat islam dan kelompok jabatan fungsional. bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan sub bagian keuangan, bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari seksi penelitian dan seksi pengembangan, bidang bina peribadatan terdiri dari seksi penataan sarana peribadatan dan seksi menyemarakkan syiar, bidang pembinaan sumber daya manusia terdiri dari seksi pembinaan tenaga pengembangan syariat dan syiar, dan seksi pembina tenaga peribadatan, bidang pengawasan pelaksanaan syariat islam terdiri dari seksi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan syariat islam dan seksi bimbingan dan pencegahan pelanggaran Syariat Islam.

**Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas
Syariat Islam Aceh Singkil**



Sumber: Monografi Dinas Syariat Islam 2020

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tradisi hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, mengetahui respon Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil terhadap tradisi hiburan alat musik *keyboard* yang melanggar Hukum Syari'at Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dan memahami bagaimana strategi serta tantangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menindaklanjuti tradisi hiburan alat musik *keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

D. Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Musik sebagai salah satu hasil karya manusia telah berkembang dari waktu ke waktu hingga sekarang. Adanya perkembangan musik tersebut secara umum karena ada usaha konkrit dari masyarakat pendukungnya, terutama bagi masyarakat yang menyukai musik, baik yang bersifat tradisi maupun modern. Kenyataan seperti ini terdapat dalam kehidupan musik tradisional Aceh Singkil. Musik tradisional Aceh Singkil merupakan produk atau hasil dari kebudayaan Aceh Singkil, oleh karena itu maka musik tradisional berkaitan erat dengan adat istiadat Aceh Singkil sistem kepercayaan Aceh Singkil, sistem mata pencarian masyarakat karo dan sekaligus sebagai hiburan pada masyarakat Aceh Singkil itu sendiri. Mereka yang belajar musik tradisional Aceh Singkil ini pada umumnya dari kalangan usia muda sehingga tidak mengherankan bahwa banyak pemusik tradisional Aceh Singkil yang masih berusia muda.

Sejalan dengan pesatnya teknologi terlebih teknologi elektronika sangat berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan instrumen musik tradisional. Pada masa sekarang ini, teknologi pada instrumen musik telah berhasil mengambil alih peranan dan fungsi dari instrumen-instrumen musik tradisional walaupun pada pelaksanaannya di lapangan masih ada yang

menginginkan instrumen-instrumen asli pada pertunjukan musik tradisional. Salah satu teknologi ini adalah *keyboard*. *Keyboard* mampu mengatasi keterbatasan pilihan ragam suara maupun jangkauan wilayah nada yang dimiliki instrumen konvensional.

Selain itu, juga memiliki aneka pilihan ragam suara irama tabuhan, *auto-rythm*, fitur edit atau rangkaian data suara dan irama, serta berbagai pendukung lainnya. Dibandingkan instrumen musik lain, *keyboard* memiliki kelebihan yang mampu menyediakan banyak pilihan tiruan suara instrumen tunggal yang dapat dimainkan secara terpisah sebagai satu unit suara pada permainan ansambel. Dan juga instrumen *keyboard* ini pada jaman sekarang sudah menjadi instrumen yang memasyarakat. Sebagaimana instrumen musik yang banyak digunakan orang, dewasa ini banyak sekali *keyboard* digunakan sebagai instrumen musik pengiring bagi penyanyi⁵¹.

Keyboard merupakan alat musik yang menyerupai piano, tetapi tidak memiliki pedal di bawahnya. *Keyboard* memiliki bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibawa ke mana-mana. *Keyboard* memiliki kelebihan yaitu bisa mengeluarkan suara-suara instrumen lain selain piano. Bisa suara drum, suling, kastanyet, dan lain-lain. Biasanya *keyboard* juga dilengkapi dengan fasilitas style (musik iringan), untuk karaoke, bahkan ada juga yang menyertakan alat rekam. Gunung Meriah merupakan salah satu kecamatan yang mengadakan hiburan alat musik *keyboard* ketika membuat acara pernikahan, perayaan ulang tahun, sunat rasul dan acara perayaan lainnya.

Tuak merupakan salah satu minuman yang memabukkan yang terbuat dari cairan yang keluar dari batang aren atau kelapa yang sedap kemudian hasil sedapannya tersebut di diamkan selama beberapa hari sampai warna dan rasanya berubah. Istilah tuak secara umum yaitu salah satu minuman beralkohol yang diracik secara tradisional, kandungan alkohol dalam tuak sangat rendah sehingga ketika di minum sedikit tidak langsung membuat seseorang mabuk.

⁵¹ Basani Sihombing, Lamhot, Peranan Alat Musik *Keyboard* Pada Musik Tradisional Masyarakat Karo 2017

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kampung/desa Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah. Kepala Kampung mengatakan:

“Hiburan alat musik keyboard biasanya dilakukan mulai dari sore pukul 14:00 s/d 23:00 WIB, namun setiap jadwal sholat keyboard tersebut di jeda sejenak sampai selesai jadwal sholat. Keyboard dilakukan semata-mata untuk menghibur tamu undangan. Pada malam hari setelah tamu undangan mulai sepi/pulang, pemuda melakukan aksi joget-joget di atas panggung dan ada juga sebagian sambil minum tuak hingga mabuk dan membuat keributan. Aksi kericuhan sering terjadi di tempat pesta yang mengadakan keyboard hingga tengah malam sekitar pukul 22:00 s/d 00:00 “Hiburan alat musik keyboard sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat Kecamatan Gunung Meriah”⁵².

Pada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Hiburan alat musik keyboard biasanya dilakukan mulai dari sore pukul 14:00 s/d 23:00 WIB, namun setiap jadwal sholat keyboard tersebut di jeda sejenak sampai selesai jadwal shalat. Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Kampung Kecamatan Gunung Meriah, selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat Kecamatan Gunung Meriah adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Hiburan alat musik di kecamatan Gunung Meriah ada beberapa jenis yaitu: ada kuda kepang, hiburan musik damping dan keyboard. Keyboard sudah menjadi tradisi sehingga apabila pesta tanpa hiburan alat musik keyboard di setiap pesta masyarakat merasa kurang meriah dan pesta terlihat sepi, dengan adanya hiburan alat musik keyboard masyarakat merasa pesta lebih banyak pengunjung untuk meramaikan acara pesta tersebut karena bukan hanya tamu undangan saja yang menyaksikan hiburan alat musik keyboard tersebut tetapi ada orang lain yang memang khusus untuk menyaksikannya seperti dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Masalah kerusuhan anak muda yang terjadi biasanya mereka yang sedang mabuk karena

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Kampung (Sidul)

*minum tuak terlalu banyak, mereka minumannya bukan di tempat pesta tetapi di tempat lain.*⁵³

Pada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa hiburan alat musik *keyboard* sudah menjadi tradisi yang melekat atau kebutuhan dalam setiap pesta bagi masyarakat Kecamatan Gunung Meriah. Kericuhan yang terjadi tidak dipermasalahkan oleh masyarakat yang penting hiburan alat musik *keyboard* tetap bisa diadakan saat pesta. Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah sering memainkan tarian ular untuk menarik perhatian penonton dengan diiringi alat musik *keyboard*. Tarian ular ini dimainkan oleh seorang waria (pria mirip wanita). Tradisi lainnya yang membuat masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah memeriahkan acara pernikahan atau sunat rasul dengan kuntilanak yang diiringi dengan musik *keyboard* dangdut yang dinyanyikan oleh seorang perempuan tulen.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Syariat Islam karena tarian ular banyak mengandung unsur negatif, mulai dari segi pakainnya, gerakannya dan suaranya yang merdu. Tarian ular ini tidak baik untuk generasi selanjutnya karena penontonnya banyak dari kalangan anak-anak yang di bawah tujuh belas tahun. Penonton tarian ini dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Ada sebagian masyarakat yang senang dengan tarian ini karena merasa terhibur dan sebagian masyarakat merasa terganggu dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Ada hal yang sangat menakutkan dari tarian ular ini karena di dalam tarian ini penari membawa ular yang berkeliling di sekitar masyarakat untuk menakuti penonton. Bagi penari ular, hal ini sudah terbiasa karena seekor ular sudah diikat mulutnya dengan lakban agar tidak menggigit, namun dari segi Syariat Islam hal ini bertentangan dimana penonton laki-laki dengan penonton perempuan tidak dipisahkan sehingga terjadinya persentuhan yang bukan muhrim.

⁵³ Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gunung Meriah

E. Respon Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Dinas Syariat Islam merupakan Perangkat daerah sebagai unsur Pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur. Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Syariat Islam mempunyai peran penting dan signifikan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Singkil. Selain peran dinas Syariat Islam ada pula peran Satpol PP dan WH sebagai pengawas penegakan Syariat Islam. Menegakkan Qanun dan Perda yang mengacu pada aturan yang telah ada, bergerak proaktif dan terjadwal. Satpol PP dan WH juga bertugas melakukan peneguran kepada pihak atau tempat-tempat yang ada pelanggaran syariat Islam, dan melakukan penangkapan bersama pihak kepolisian dan pihak Satpol PP dan WH pula yang melakukan pencambukan. Pihak kepolisian juga bertugas memproses serta menyiapkan berkas untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, sedangkan kejaksaan berperanan sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan Mahkamah Syariah yang memutuskannya⁵⁴.

Masyarakat dalam menegakkan pelanggaran Syariat Islam juga memiliki peran, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin pihak pemerintah khususnya Dinas Syariat Islam bisa menjalankan Syariat Islam dengan baik, melalui masyarakat pemerintah dapat mengetahui semua pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam dan dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat pelaksanaan Syariat Islam bisa berjalan hingga saat ini. Namun tidak bisa kita pungkiri masih ada masyarakat yang tidak mau tahu tentang pelaksanaan Syariat Islam,

⁵⁴ Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

bahkan mereka menganggap pelaksanaan Syariat Islam menegakkan pelanggaran Syariat Islam hanya sekedar nama saja.

Hiburan alat musik *keyboard* merupakan alat musik yang menyerupai piano, tetapi tidak memiliki pedal di bawahnya. Masyarakat yang mengadakan hiburan alat musik *keyboard* harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Syariah Islam. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil pada hari Selasa tanggal 2 September 2020 pukul 10:00 tentang hiburan alat musik *keyboard* dan tuak. Beliau mengatakan:

“Hiburan alat musik keyboard sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi tetapi masyarakat tetap nekat untuk mengadakannya dengan berbagai alasan, dari itu kami mengizinkan diadakannya hiburan tersebut oleh masyarakat kecamatan Gunung Meriah namun harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, biduan atau penyanyinya tidak boleh berpakaian yang tidak sopan, tidak boleh goyang ngebor, tidak membuat panggung seperti diskotik, tidak boleh ada orang mabuk-mabukan di atas panggung, dan hiburan hanya boleh dilakukan dari pagi sampai sore saja (pukul 08:00 s/d 18:00). Apabila mereka melanggar peraturan tersebut maka kami akan menindaklanjuti lebih lanjut dan bahkan akan kami beri sanksi agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Peraturan tersebut dibuat agar tidak terulangnya kejadian terbesar di Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah yang menyebabkan kematian pada Sabtu malam (13/7/2019). Selain itu, merespon aspirasi masyarakat yang anti tuak, karena minuman memabukkan itu kerap memicu keributan antarwarga atau antar penonton, Bupati Aceh Singkil telah memerintahkan Satpol PP untuk memberantasnya. Saya

*perintahkan Satpol PP meningkatkan razia dalam upaya memberantas peredaran tuak*⁵⁵

Pada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa hiburan alat musik *keyboard* tetap bisa diadakan oleh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah namun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan maka Dinas Syariat Islam akan menindaklanjuti lebih lanjut. Berikut adalah beberapa nama masyarakat Kecamatan Gunung Meriah yang pernah mengadakan hiburan alat musik *keyboard* saat pesta, Ketua Dinas Syariat dan Bupati Aceh Singkil juga akan meningkatkan razia dalam upaya memberantas peredaran tuak.”

Biasanya pihak Wilayatul Hisbah (WH) memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pelaku penjual tuak. Pihak WH selalu melakukan pengujian air tuak di laboratorium untuk pengecekan bahwa untuk mengetahui seberapa banyak kadar alkohol yang terkandung dalam air tuak tersebut. Hasil yang didapatkan dari air tuak ada yang negatif dan ada yang positif. Air tuak yang positif akan ditindaklanjuti untuk ditarik penjualannya dan tidak dipasarkan lagi. Air tuak tersebut di fermentasi selama tiga hari atau empat hari sehingga menghasilkan rasa yang lebih kuat, lebih asam dan kecut, yang lebih disukai beberapa orang. Fermentasi yang lebih lama akan menghasilkan cuka alih-alih tuak yang kuat. Dalam waktu dua jam, fermentasi menghasilkan tuak aromatik dengan kadar alkohol sampai 4%, sedikit memabukkan dan manis. Tuak ini bisa dibiarkan terfermentasi lebih lama, hingga satu hari lamanya.

Penjualan tuak sudah ada tempat tersendiri sehingga masyarakat sangat mudah untuk mendapatkannya. Harga satu teko ada yang Rp 15.000 dan ada juga yang Rp 20.000. Hal ini tergantung kualitas tuak. Menurut pendapat orang Batak yang ada di Kecamatan Gunung Meriah minum tuak dalam satu gelas bisa jadi obat tetapi minum tuak lebih dalam tiga gelas bisa membuat kemudzaratan bagi diri sendiri.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam (Aslinuddin)

Setelah minum tuak pada suatu tempat, peminum tuak ini mendatangi tempat pesta yang diiringi dengan alat musik *keyboard* agar terhibur, berjoget dan menenangkan pikiran. Peminum tuak ini ada yang dari agama Islam dan ada yang dari agama Kristen. Tetapi kebanyakan dari agama Islam. Faktor utama yang mendorong seseorang minum tuak adalah pergaulan hingga menjadi kebiasaan. Disamping hal tersebut, sangat banyak manfaat yang di dapatkan dari minum tuak diantaranya menghilangkan rasa lelah, pikiran tenang dan mencegah batu karang. Ditinjau dari syariat Islam, minuman tuak hukumnya haram dan tidak ada manfaat. Para penjual tuak sangat dilarang memperjual belikan tuak kepada masyarakat dimanapun tempatnya karena minuman tersebut akan merusak tubuh, memabukan dan bikin orang tidak sadar.

Tabel 4.2 Masyarakat yang Melanggar Pesta dengan Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah

Nama	Usia	Pesta	Desa
Maslina	45 Tahun	Pernikahan	Sebatang
Ilmi Logan	48 Tahun	Pernikahan	Gunung Lagan
Nur Azizah	38 Tahun	Sunat Rasul	Suka Makmur
Abidah	30 Tahun	Sunat Rasul	Gunung Meriah
Nursani	50 Tahun	Pernikahan	Blok 6 Baru
Sukak ati	37 Tahun	Pernikahan	Tanah Bara
Abdul Rahman	30 Tahun	Sunat Rasul	Sianjo-Anjo Meriah
Salimuddin	40 Tahun	Pernikahan	Tulaan
Mustar Tumangger	52 Tahun	Pernikahan	Rimo
Rasidin	28 Tahun	Sunat Rasul	Blok 18
Muaddin Cibro	50 Tahun	Pernikahan	Sanggaberu

Sumber: Data Monografi Kecamatan 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang melakukan acara pesta pernikahan, sunat rasul, halal bi halal da nada beberapa acara

lainnya yang menggunakan alat musik hiburan *keyboard*. Acara pernikahan yang berlangsung dengan menggunakan alat musik *keyboard* biasanya berkisaran 2 hari sampai 7 hari. Hal ini tergantung perekonomian masyarakat, dimana ekonominya yang tinggi seperti pernikahan anak pejabat akan menyelenggarakan acara dengan menggunakan alat musik *keyboard* sampai tujuh hari lamanya. Perekonomian sedang biasanya mengadakan acara pernikahan dengan menggunakan alat musik *keyboard* sampai tiga hari lamanya seperti pernikahan anak pengusaha sedangkan yang perekonomian di bawah rata-rata akan menyelenggarakan acara pernikahan dengan menggunakan alat musik *keyboard* hanya dengan satu hari saja.

F. Strategi dan Kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Analisis SWOT

Strategi dan kendala Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil diarahkan pada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) merupakan suatu analisis yang didasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan.⁵⁶

Model analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat meminimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Dengan mengetahui faktor internal yaitu (kekuatan dan kelemahan) dapat dikurangi kelemahan, namun pada saat yang sama dapat memaksimalkan kekuatan. Begitu juga

⁵⁶ Freddy Rangkuti, Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, Edisi Duapuluh. Dua, Cetakan Keduapuluh Dua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2016

dengan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, ketika diperkecil oleh ancaman, maka dapat diperbesar dengan peluang⁵⁷.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MOU Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam. Namun dalam pelaksanaannya, syariat Islam hanya berlaku untuk satu pihak saja yaitu hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi tidak tersentuh untuk pengambil kebijakan. Hal ini menjadi masalah sendiri untuk Aceh dalam upaya melaksanakan syariat Islam.

Kebijakan dan strategi Dinas Syariat Islam ada 3 bentuk yaitu regulator, fasilitator dan koordinator. Strategi yang digunakan Dinas Syariat Islam di antaranya memberikan sosialisasi, melakukan pelatihan dan memberikan himbauan. Kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam ada dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa ketidakseriusan Pemerintah Aceh dan kurangnya kesadaran masyarakat Aceh. Sedangkan kendala eksternal berupa intervensi dari luar Aceh dan ajaran sesat. Walaupun terdapat banyak kendala akan tetapi ada juga beberapa upaya yang ditawarkan Dinas Syariat Islam serta elemen masyarakat yang peduli terhadap syariat Islam. Solusi tersebut adalah menyusun grand desain dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif.⁵⁸

Aceh sebagai tolak ukur pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia harus lebih paham pada penegakan Syariat Islam, pemerintah harus lebih mengutamakan Syariat Islam agar cita-cita Aceh dan ciri khas Aceh sebagai daerah yang mandiri dan mengatur urusan pemerintahan tersendiri. Begitu juga halnya dengan masyarakat, masyarakat merupakan komponen penting dalam

⁵⁷ Ismail Yusanto, Widjajakusuma. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan. 2003

⁵⁸ Fw. Widya bestari Fonna, *Kebijakan dan Strategi Dinas Syariat Islam dalam Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh*. 2014

pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil jadi masyarakat harus dan wajib melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka.

Ada beberapa strategi dan tantangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

a) Sosialisasi Dinas Syariat Islam ke masyarakat

Masalah minuman tuak dan sejenisnya masih sering terjadi pada sebahagian masyarakat. Hal ini bukan saja terjadi pada orang dewasa saja tapi juga sampai ke pelajar. Maka Pelaksanaan sosialisasi Dinas Syariat Islam ke masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan, karena dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b) Intelijen

Intelijen adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, memata-matai, dan mengeksploitasi informasi. Intelijen ini dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil memberikan amanah kepada masyarakat tertentu, keberadaannya yang tidak diketahui oleh masyarakat luas sehingga memudahkan dalam penegakan Syariat Islam. Mereka inilah yang bertugas untuk melihat atau memantau kejadian-kejadian tindak pidana.

c) Pengawasan

1) Pengawasan terdiri dari 2 macam, yaitu:

2) Pengawasan bergerak, seperti Patroli, dan Razia.

Pengawasan tidak bergerak, seperti majelis ta'lim serta forum

d) Pembinaan Kesadaran Islam

Dalam melakukan pembinaan kesadaran Islam kepada masyarakat memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena masih banyaknya masyarakat yang masih merasa terganggu bila selalu diingatkan untuk selalu menjalankan kehidupan

sesuai dengan Syariat Islam. Contoh seperti dalam melakukan pelanggaran menjual atau mengonsumsi tuak dan mengadakan hiburan alat musik sampai tengah malam saat pesta dimaksudkan bukan mengintervensi hak-hak seseorang. Namun hanya ingin mewujudkan Syariat Islam secara kaffah.

e) Pemberlakuan *Uqubat*

Uqubat adalah balasan atas keburukan, kejahatan (*aljarimah*). *Uqubat* merupakan implikasi dari *al-jarimah* yang dilakukan. Tujuan pemberlakuan *uqubat* ini adalah untuk memberikan efek jera kepada orang yang melanggar qanun No. 6 tahun 2014. Selain itu tujuan Dinas Syariat Islam dalam memberlakukan *uqubat* ini adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak moral, dan mewujudkan Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Tantangan/Kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil
Kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam ada 2 yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

a) Internal, yaitu kendala internal dalam penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil yaitu dalam hal masalah dana dan infrastruktur, karena dana yang diberikan pemerintah kepada kami hanya sedikit padahal dana yang tertera di Qanun adalah 10% namun kenyataannya 5% saja tidak sampai, dan mengenai infrastruktur bisa dilihat dari kondisi Gedung yang memungkinkan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kurang memadai.

b) Eksternal, yaitu kendala yang kedua adalah bersumber dari masyarakatnya, seperti kurangnya pemahaman mereka mengenai syariat islam, sehingga banyak terjadi pelanggaran⁵⁹.

⁵⁹ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Singkil, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil pada hari Selasa tanggal 2 September 2020 pukul 10.00 mengenai tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Beliau mengatakan:

“Strategi kami dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik Keyboard tersebut mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh PERDA, kami akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, memantau kejadian-kejadian tindak pidana misalnya seperti kejadian kericuhan yang terjadi di desa Sidorejo, melakukan pengawasan seperti Patroli, dan Razia. Tantangan/kendala kami dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik Keyboard ini, kurangnya dana anggaran dan fasilitas untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang mengadakan hiburan alat musik keyboard sehingga masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuat acara hiburan alat musik keyboard dengan penyanyi yang berpakaian tidak sopan dan bahkan ada yang mengadakan hiburan alat musik keyboard sampai malam. Dalam praktek di lapangan, kami belum sepenuhnya menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti minuman tuak, setiap melakukan razia tuak harus ada pengujian di laboratorium sedangkan di Aceh Singkil tidak ada laboratorium jadi harus di uji di laboratorium Kota Banda Aceh dalam hal tersebut membutuhkan dana yang besar.

Pada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa strategi dan tantangan atau kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, memantau kejadian-kejadian tindak pidana dan melakukan

pengawasan. Tantangan atau kendala dalam menindaklanjuti tradisi hiburan alat Musik *keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah kurangnya dana anggaran dan fasilitas ketika melakukan patroli dan razia.

Pihak WH sudah mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah agar tidak ada yang melanggar. Namun di samping itu, ada juga masyarakat yang masih hiburan alat Musik *keyboard*. Berikut adalah keterangan hasil wawancara dari informan mengenai strategi dan respons serta kendala atau tantangan Dinas Syariat Islam dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil:

Tabel 4.3 Keterangan Informan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Aslinuddin	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang: strategi, respons, dan kendala dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh Singkil serta aturan maupun syarat dan sanksi bagi masyarakat yang mengadakan hiburan alat musik <i>keyboard</i> di kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
2	Sidul	Kepala Kampung Tanah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang; kapan dan pada saat apa saja hiburan alat musik <i>keyboard</i> diadakan.
3	Nursani	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .

4	Sukak Ati	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .
5	Abdul Rahman	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .
6	Muaddin Cibro	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .
7	Mustar Tumangger	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .
8	Zainudin Bancin	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .
9	Ilmi Pohan	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat

		Meriah	musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .
10	Basri Barus	Sebagai Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah	Memberikan jawaban dari pertanyaan tentang alat musik, bagaimana jika tidak ada hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan apa dampak hiburan alat musik <i>keyboard</i> .

Sumber: Data Monografi Kecamatan 2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa musik yang ada seperti *keyboard*, nasyid, band, tarian, dan beberapa rebana lainnya. Dampak dari adanya hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagian masyarakat merasa terganggu karena sering terjadi keributan antara pemuda kampung dengan pemuda kampung lainnya. Selain itu, dampak lainnya sering terjadi perkelahian yang menghadiri acara dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak-anak.

G. Analisis Strategi Pengembangan SWOT

Analisis strategi pengembangan dengan menggunakan analisis SWOT identifikasi faktor internal dan eksternal yang dirumuskan dalam upaya menganalisis strategi pengembangan Dinas Syariat Islam terhadap masyarakat yang melanggar Hukum Syariat Islam, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Internal

Kekuatan (<i>strengths</i>)	Memiliki sumber daya manusia yang masih memegang teguh tradisi leluhur
	Banyaknya alat musik <i>keyboard</i> yang tersedia dikalangan masyarakat
	Adanya perizinan dari Dinas Syariat Islam kepada masyarakat dalam mengadakan alat musik <i>keyboard</i> walau waktu dibatasi
	Masyarakat menganggap alat musik <i>keyboard</i> sebagai kebutuhan saat pesta

	Minuman tuak yang dianggap penghilang setres bagi pecandu
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Keterbatasan dana anggaran dan infrastruktur dalam melakukan pengawasan.
	minimnya sosialisasi Dinas Syariat Islam ke masyarakat
	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syariat Islam

2. Analisis Faktor Eksternal

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Sumber pendapatan dan usaha masyarakat yang menyediakan hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan pedagang tuak
	Adanya UU yang mengatur tentang pelanggaran Syariat Islam
Ancaman (<i>Threats</i>)	Dapat memabukan bagi peminum tuak yang berlebihan
	Menyebabkan kerusuhan
	Dinas syariat harus lebih mengetatkan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar

Tabel 4.4 Matriks SWOT dan TOWS Pengembangan Dinas Syariat Terhadap Masyarakat yang Melanggar Hukum Dinas Syariat Islam

Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki sumber daya manusia yang masih memegang teguh tradisi leluhur ▪ Banyaknya alat musik <i>keyboard</i> yang tersedia dikalangan masyarakat Masyarakat menganggap hiburan alat musik <i>keyboard</i> sebagai kebutuhan saat pesta ▪ Minuman tuak yang dianggap penghilang setres bagi pecandu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan dana anggaran dan infrastruktur dalam melakukan pengawasan. ▪ Minimnya sosialisasi Dinas Syariat Islam ke masyarakat ▪ Kurangnya pemahaman

		masyarakat mengenai syariat Islam
Eksternal Peluang (O)	S + O	W + O
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber pendapatan dan usaha masyarakat yang menyediakan hiburan alat musik <i>keyboard</i> dan pedagang tuak ▪ Adanya UU yang mengatur tentang pelanggaran Syariat Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat dengan adanya kekuatan yang dimilikinya seperti tradisi leluhur dapat dijadikan sebagai alasan untuk tetap melakukan hiburan alat musik <i>keyboard</i> walau waktu dibatasi ▪ Hiburan alat musik <i>keyboard</i> sebagai mata pencarian bagi masyarakat yang menyediakannya ▪ Hiburan alat musik sudah sebagai kebutuhan bagi masyarakat yang mengadakan pesta ▪ Dinas Syariat Islam memberikan sanksi bagi pelanggaran syariat Islam sesuai dengan yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan tetap diadakannya alat musik <i>keyboard</i> dapat membuat kericuhan dan melanggar syariat Islam seperti joget-joget di atas panggung dan disaksikan banyak orang ▪ Memberi kesempatan bagi peminum tuak dan mabuk-mabukan
Ancaman (T)	S + T	W + T
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat memabukan bagi peminum tuak yang berlebihan ▪ Menyebabkan kerusuhan ▪ Dinas syariat harus lebih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketika melakukan alat musik <i>keyboard</i> peminum akan lebih mudah meminum tuak karena saat pesta orang peminum tua tidak diperhatikan ▪ Dinas Syariat Islam akan lebih strategi lagi dalam menindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat memabukan bagi peminum tuak berlebihan yang berlebihan sehingga peminum kehilangan

<p>mengetatkan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar</p>	<p>masyarakat yang melakukan pelanggaran</p>	<p>akal dan melakukan kericuhan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas syariat harus lebih mengetatkan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar syariat Islam seperti lebih tegas Patroli, dan Razia.
---	--	--

H. Analisa Penulis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Kampung, dan masyarakat yang melakukan hiburan alat musik *keyboard* dan minum tuak di Desa Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan melihat tradisi hiburan alat musik *keyboard* di kalangan masyarakat Kecamatan Gunung Meriah serta adanya pelanggaran syariat Islam dan pelanggaran dari pihak Dinas Syariat Islam dalam menindaklanjuti hal tersebut.

Menurut ajaran agama Islam, minuman keras tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan dalam minuman keras tersebut terdapat alkohol yang dapat mengakibatkan mabuk. Jadi, Islam sangat melarang untuk mengkonsumsi minum keras. Sebagian dari peminum tuak karena pengaruh ajakan teman, mencari sensasi baru, jika tidak mau minum tuak dianggap sebagai lelaki yang tidak gentleman. Awalnya tradisi minum tuak ini karena coba-coba hingga lama-kelamaan menjadi tenang, bisa kumpul-kumpul bareng kawan hingga timbulnya rasa nyaman. Manfaat yang

dirasakan setelah minum tuak hilangnya rasa capek, tenang pikiran, pikiran frees dan sebagai obat penenang.

Tradisi terjadi karena kebiasaan yang sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, aktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri/ keluarga.

Hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah sudah menjadi tradisi yang melekat atau kebutuhan dalam setiap pesta bagi masyarakat Kecamatan Gunung Meriah. Kericuhan yang terjadi tidak dipermasalahkan oleh masyarakat yang penting hiburan alat musik *keyboard* tetap bisa diadakan saat pesta. Hiburan alat musik *keyboard* dilakukan dari pagi sampai sore oleh masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan, sunat rasul dan acara lainnya dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Dinas Syariat Islam merespons hiburan alat musik *keyboard* tetap bisa diadakan oleh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah namun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan maka Dinas Syariat Islam akan menindaklanjuti lebih lanjut.

Strategi dan tantangan atau kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, memantau kejadian-kejadian tindak pidana

dan melakukan pengawasan. Tantangan atau kendala dalam menindaklanjuti tradisi hiburan alat musik *keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah kurangnya dana anggaran dan fasilitas ketika melakukan patroli dan razia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Tradisi hiburan alat musik *keyboard* di Kecamatan Gunung Meriah dilakukan ketika mengadakan sebuah acara seperti acarapernikahan, acara sunat rasul, pesta ulang tahun dan pesta untuk hari-hari besar. Hiburan alat musik *keyboard* dilakukan dari pagi sampai sore oleh masyarakat dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
2. Respons Dinas Syariat Islam terhadap hiburan alat musik *keyboard* yaitu hiburan alat musik *keyboard* tetap bisa diadakan oleh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah namun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan maka Dinas Syariat Islam akan menindaklanjuti lebih lanjut seperti memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar hukum.
3. Strategi dan tantangan/kendala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik *Keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, memantau kejadian-kejadian tindak pidana dan melakukan pengawasan. Tantangan/kendala dalam menindaklanjuti tradisi hiburan alat Musik *keyboard* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah kurangnya dana anggaran dan fasilitas ketika melakukan patroli dan razia.
4. Melihat kasus yang telah ditangani pada tahun 2019 hasil yang dicapai oleh Dinas Syariat Islam sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terelisasi dengan sempurna, dan bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syariah, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan juga

masyarakat lainnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh Singkil.

B. Saran

Meskipun peneliti telah menyusun penelitian dengan sebaik-baiknya namun pasti ada kekurangan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
Agar masyarakat lebih taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Syariah Islam, karena aturan yang ditetapkan demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama.
2. Kepada Dinas Syariah Islam Aceh Singkil
Agar lebih tegas dalam menegakkan aturan, dan pemerintah setempat agar bekerja sama dalam penegakan Syariah Islam di Kabupaten Aceh Singkil dengan cara memfasilitasi dan tidak membatasi ruang gerak aparat penegak Hukum Syariah di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Kepada Fakultas Usuluddin dan Filsafat
Agar lebih tegas dalam menegakkan peraturan khususnya di bidang keagamaan, dan dosen maupun mahasiswa bekerja sama dalam menegakkan aturan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, Taher. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009.
- Arikunto. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Persada, 2002.
- Bagong Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Basani Sihombing, Lamhot, Peranan Alat Musik *Keyboard* Pada Musik Tradisional Masyarakat Karo
- Cholid Narbuko, Abu ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- D'jaman Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, 2014.
- Eka, Jayan Tiningsi. "Penerapan Syariah Islam di Indonesia," 2014.
- Haryu Ismaluddin, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012
- Ismail Yusanto, Widjajakusuma. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan. 2003
- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi; pokok-pokok Etnografi. Jakarta: Rineka Cipta.2002
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad, Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif "Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Puteh, M. Jakfar. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012

Reddy, Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sondang P, Siagian. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2017

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka, 2011

SyahMuhibbin. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010

Topo Santoso yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana Dan Agenda*. (Jakarta: Gema Insani Press). 2003

Jurnal

Ade, Angraini. “Perilaku #Pengunjung Kedai/Lapo Tuak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,” 2017.

Al-Juanda, Hamdani, Muhammad, M. Syam, Yunus. “Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kontruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Replubika Online dan Okezone) | Juanda | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik.” Diakses 20 Juli 2020. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VeI Ajp3YhdYJ:www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/2380/1173+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Dian Maulita, Pelaksanaan Syariat Islam Terhadap Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie diakses pada 4 November 2017

Eka Maisarah, Peran Dinas Syariat Islam dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh. 2019

Elvi, Junisa “Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)” 2019

Rusdi Ali Muhammad dengan judul *Kearifan tradisional lokal: penyerapan syariat Islam dalam hukum adat Aceh*. (Aceh, Dinas Syariat Islam). 2011

Website

“Arti kata tuak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”Diakses20Juli2020.<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4F5fYh4C11EJ:https://kbbi.web.id/tuak>.

“Pengertian Syariah Menurut Para Pakar | Pengertian dan Definisi.”Diakses20Juli2020.<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X48iiHgM2AMJ:https://pengertiandefinisi.com/pengertian-syariah-menurut-parapakar/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

“Pengertian Syariat Islam - KONSULTASI ISLAM.” Diakses 20Juli 2020.<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K1ASDbj9YE4J:www.konsultaislam.com/2010/08/pengertian-syariat-islam.html+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

Fw. Widya bestari Fonna, Kebijakan dan Strategi Dinas Syariat Islam dalam Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. 2014

Mukhlis. “KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA - Digital Library Universitas Malikussaleh.” Diakses 20 Juli 2020. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3-AkBiWT6cgJ:repository.unimal.ac.id/1728/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Noorviani, Septyawaty. “Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia,” 2016.

Profil Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Agustus 2020

Risa Ruri Indraswari dan Risni Julaeni Yuhan, *Factors affecting the delay first birth in rural indonesia: an analysis of the 2012 idhs. Jurnal Kependudukan Indonesia..* Vol 12, No 1. 2017

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Singkil, Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 28 September 2020.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
 Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
 Nomor: B-2479/Un.08/FUF/PP.00.9/10/2019

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang:**
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
 a. Drs. H. Taslim H.M. Yasin, M. Si **Sebagai Pembimbing I**
 b. Suci Fajarni, M. A **Sebagai Pembimbing II**

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Mahyuddin
 NIM : 150305012
 Prodi : Sosiologi Agama
 Judul : Eksistensi Penerapan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Kasus Hiburan Alat Musik Keyboard dan Minum Tuak di Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktom pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Oktober 2019

Dekan,

(Signature)
 Pradi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaiaam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1226/Un.08/FUF.I/PP.00.9/08/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Dinas Syari'at Islam
2. kepada Geucik Tanah Bara
3. kepada Geucik Gunung Lagan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MAHYUDIN / 150305012
Semester/Jurusan : X / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Gampong Rukoh kecamatan Darusalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Ekstensi penerapan syari'at Islam di aceh singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Agustus 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan.

Berlaku sampai : 08 Februari
2021

Dr. Agusni Yahya, M.A.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk Kepala Kampung

1. Biasanya hiburan alat musik *keyborad* diadakan di waktu apa saja?
2. Mulai pukul berapa hiburan alat musik *keyborad* diadakan?
3. Untuk apa diadakan hiburan alat musik *keyboard*?
4. Apakah hiburan alat musik *keyboard* tersebut tetap diadakan *saat waktu shalat tiba?

Pedoman wawancara untuk masyarakat Kecamatan Gunung Meriah

1. Apa saja Hiburan alat musik di kecamatan Gunung?
2. Bagaimana jika tradisi hiburan alat musik *keyboard* tidak diadakan di setiap pesta?
3. Siapa saja yang menyaksikan hiburan alat musik *keyboard* ?
4. Apa dampak hiburan alat musik *keyboard* yang diadakan di setiap pesta?

Pedoman wawancara untuk Dinas Syariat Islam

1. Kenapa hiburan alat musik *keyboard* masih tetap diadakan di setiap pesta?
2. Apa saja syarat agar hiburan alat musik *keyboard* masih tetap diadakan di setiap pesta? A N I R Y
3. Bagaimana jika syarat diadakannya hiburan alat musik *keyboard* dilanggar oleh masyarakat tersebut?
4. Bagaimana bapak respons masyarakat yang anti tuak, karena minuman memabukkan itu kerap memicu keributan antarwarga atau antar penonton?
5. Bagaimana Strategi bapak dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik?
6. Apa saja Tantangan/kendala dalam Menindaklanjuti Tradisi Hiburan Alat Musik?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Aslinuddin
Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil
2. Nama : Sidul
Jabatan : Kepala Kampong Tanah
3. Nama : Nursani
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gnung Meriah
4. Nama : Sukak Ati
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gnung Meriah
5. Nama : Abdul Rahman
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gnung Meriah
6. Nama : Muaddin Cibro
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gnung Meriah
7. Nama : Mustar Tumangger
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gnung Meriah
8. Nama : Zainudin Bancin
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah
9. Nama : Ilmi Pohan
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah
10. Nama : Basri Barus
Jabatan : Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Masyarakat
Ketua Dinas Syariat Kabupaten Aceh Singkil



Wawancara dengan Masyarakat Kepala Kampong/Keuchik



Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah



Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah







Hiburan Alat Musik *Keyboard*



Hiburan Alat Musik *Keyboard*